



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

6. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
7. Wilayah Lokal Puskesmas Khusus adalah wilayah Puskesmas yang terpencil dan tidak bisa dilewati dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Transport Lokal Rujukan adalah transport untuk petugas Puskesmas yang melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kabupaten Tanah Laut.
10. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir, dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tanah Laut.
11. Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut TTK adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit)
12. Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) di Kabupaten Tanah Laut adalah TTK yang berlokasi di wilayah Kelurahan Sarang halang (TTK Kabupaten) dan di wilayah Puskesmas Kintap (TTK Kintap).
13. Biaya operasional TTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional TTK berupa pembayaran sewa rumah, rekening listrik, rekening air Perusahaan Daerah Air Minum, kebersihan, dan biaya makan minum pasien dan keluarga/pendamping serta pengelola TTK selama menempati TTK.
14. Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Pendamping/Pengelola TTK adalah makan minum bagi ibu hamil/ibu bersalin/pendamping persalinan/pengelola TTK di Puskesmas/Polindes/TTK selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari.
15. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan yang mendampingi ibu hamil/bersalin/nifas selama rujukan maupun selama menempati di TTK.
16. Rujukan Ibu Hamil/Ibu Bersalin/ Bayi Baru Lahir adalah biaya perjalanan pulang pergi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/Rumah Sakit atau dari Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/ TTK ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan didampingi tenaga kesehatan selama rujukan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut yang berlaku.

BAB II
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas:

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat, dan kegiatan lain;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- c. dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. transport lokal; dan
- b. transport lokal rujukan.

Pasal 5

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari:

- a. Kecamatan/Puskesmas ke Desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari Desa ke Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat-rapat/pertemuan lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

- (1) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah transport untuk petugas melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) rujukan di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Pasal 7

Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan:

- a. untuk jarak sampai dengan 5 (lima) kilometer dibayarkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari tanpa melihat lamanya pelaksanaan kegiatan; dan
- b. untuk jarak yang lebih dari 5 (lima) kilometer dibayarkan *full* 100% (seratus persen) dengan nominal sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Biaya Transport lokal rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dibayarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) per liter dengan maksimal rincian sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	PERKIRAAN JARAK	JUMLAH BBM
1	TAKISUNG	81 Km	16 Liter
2	JORONG	35 Km	7 Liter
3	ASAM-ASAM	60 Km	12 Liter
4	PELAIHARI	3 Km	1 Liter
5	TANJUNG HABULU	20 Km	4 Liter
6	SUNGAI RIAM	13 Km	3 Liter
7	KURAU	40 Km	8 Liter
8	PADANG LUAS	40 Km	8 Liter
9	BATI-BATI	25 Km	5 Liter
10	KAIT-KAIT	36 Km	7 Liter
11	PANYIPATAN	20 Km	4 Liter
12	KINTAP	80 Km	16 Liter
13	TAJAU PECAH	15 Km	3 Liter
14	TAMBANG ULANG	14,3 Km	3 Liter
15	TIRTAJAYA	8 Km	2 Liter
16	BATAKAN	38 Km	7 Liter
17	SUNGAI CUKA	90 Km	18 Liter
18	ANGSAU	0,5 Km	1 Liter
19	BUMI MAKMUR	51 Km	10 Liter

BAB III
BIAYA SEWA TTK

Pasal 9

Besaran Biaya sewa rumah untuk TTK mengikuti harga sewa rumah di wilayah setempat ditambah biaya operasional TTK.

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport lokal dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport lokal khusus dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Program ke suatu daerah dan membawa Surat Pemberitahuan, diharuskan melaporkan diri kepada petugas setempat dan pada bagian muka bagian bawah ditanda tangani dan cap oleh petugas yang dikunjungi.

Pasal 12

- (1) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian muka Surat Perintah Tugas.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.

- (3) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan transport lokal dan transport lokal khusus tidak bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa menggunakan lebih dari 2 (dua) tempat pada hari yang sama (rangkap) atau 2 (dua) tempat yang berbeda atau dua tempat yang sama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 29